

---

# *Standar Pelayanan Pidana*

---

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PIDANA BIASA (DEWASA)  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li><li>9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</li><li>10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li></ol>
----------------	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</li> <li>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.</li> <li>15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference</li> </ol>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas perkara</li> <li>2. Checklist kelengkapan berkas</li> </ol>
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima berkas secara elektronik melalui e-berpadu dan cek kelengkapan berkas, termasuk barang bukti</li> <li>2. Memasukkan data pada SIPP dan Penomoran perkara</li> <li>3. Penunjukkan Majelis Hakim</li> <li>4. Penunjukkan Panitera Pengganti</li> <li>5. Distribusikan Berkas ke Majelis</li> <li>6. Penyampaian Penetapan Hari Sidang dan penetapan perpanjangan penahanan melalui e-berpadu</li> <li>7. Proses persidangan paling lambat dalam waktu 5 bulan (SEMA 2 Th. 2014)</li> <li>8. Penyampaian Petikkan Putusan / Salinan Putusan Kepada Penyidik, JPU, Terdakwa, dan Rutan melalui e-berpadu</li> </ol>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelimpahan Berkas Perkara 1 Jam</li> <li>2. Penyelesaian sidang Perkara Pidana Biasa (Dewasa) paling lambat dalam waktu 5 bulan</li> </ol>
5. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan	:	Putusan
7. Penanganan pengaduan, saran	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> </ol>

dan masukan / apresiasi	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li><li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li><li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li><li>6. Melalui nomor telpon telpon /WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</li><li>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></li></ol>
-------------------------	--

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PIDANA ANAK  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun</li><li>6. Perma No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak</li><li>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li><li>12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno</li></ol>
----------------	--

	<p>Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</p> <p>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</p> <p>14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</p> <p>15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p> <p>16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</p> <p>17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.</p> <p>18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <p>19. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.</p>
<p>2. Persyaratan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas perkara</li> <li>2. Checklist kelengkapan berkas</li> </ol>
<p>3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima berkas secara elektronik melalui e-berpadu dan cek kelengkapan berkas, termasuk barang bukti</li> <li>2. Memasukkan data pada SIPP dan Penomoran perkara</li> <li>3. Penunjukkan Hakim / Majelis Hakim (untuk perkara tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya)</li> <li>4. Penunjukkan Panitera Pengganti</li> <li>5. Mencatat Penunjukan Hakim dan PP ke dalam buku register Induk dan SIPP</li> <li>6. Distribusikan Berkas ke Hakim / Majelis Hakim</li> <li>7. Melaksanakan Diversi bagi yang memenuhi syarat yang ditentukan</li> <li>8. Laporan hakim fasilitator kepada KPN dan permohonan penetapan jika upaya diversi berhasil</li> <li>9. Pembuatan dan penandatanganan penetapan Diversi</li> <li>10. Pengiriman salinan penetapan diversi kepada pihak terkait</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Penyampaian penetapan Hari sidang dan penetapan perpanjangan penahanan ke JPU (apabila Diversi tidak berhasil / tidak dilaksanakan Diversi)</li> <li>12. Proses persidangan paling lambat dalam waktu 22 hari</li> <li>13. Penyampaian Petikkan Putusan / Salinan Putusan Kepada Penyidik, JPU, ABH, Petugas Kemasyarakatan, BAPAS, dan Lapas melalui e-berpadu</li> </ul>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelimpahan Berkas Perkara 1 Jam</li> <li>2. Penyelesaian Diversi paling lambat dalam waktu 30 hari</li> <li>3. Penyelesaian sidang Perkara Pidana Anak paling lambat dalam waktu 22 hari</li> </ul>
5. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Diversi (apabila dilaksanakan dan berhasil)</li> <li>2. Putusan (apabila Diversi tidak berhasil / tidak dilaksanakan)</li> </ul>
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> <li>6. Melalui nomor telpon /WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</li> <li>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></li> </ul>

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PIDANA SINGKAT  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li><li>9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</li><li>10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li></ol>
----------------	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</li> <li>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.</li> <li>15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.</li> </ol>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas perkara</li> <li>2. Checklist kelengkapan berkas</li> <li>3. Tanda bukti pelimpahan perkara</li> </ol>
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas</li> <li>2. Menginput Data ke dalam SIPP dan Mencatat perkara ke Buku Register Induk</li> <li>3. Penunjukkan Hakim / Majelis Hakim</li> <li>4. Penunjukkan Panitera Pengganti</li> <li>5. Mencatat Penunjukan Hakim dan PP ke dalam buku register Induk dan SIPP</li> <li>6. Distribusikan Berkas ke Hakim / Majelis Hakim</li> <li>7. Proses persidangan paling lambat dalam waktu 3 hari</li> <li>8. Penyampaian Petikkan Putusan Kepada Penyidik, JPU, dan Lapas ± 180 Menit</li> </ol>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelimpahan Berkas Perkara 1 Jam</li> <li>2. Penyelesaian sidang Perkara Pidana Singkat paling lambat dalam waktu 3 hari</li> </ol>
5. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan	:	Putusan (menjadi satu dengan Berita Acara Sidang)
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li><li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li><li>6. Melalui nomor telpon /WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</li><li>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></li></ol>
--	--

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PIDANA RINGAN/CEPAT  
(TIPIRING)  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li><li>9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</li><li>10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II</li></ol>
----------------	---

		<p>tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</li> <li>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.</li> <li>15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.</li> </ol>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas perkara</li> <li>2. Checklist kelengkapan berkas</li> </ol>
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas</li> <li>2. Menginput Data ke dalam SIPP dan Mencatat perkara ke Buku Register Induk</li> <li>3. Penunjukkan Hakim</li> <li>4. Penunjukkan Panitera Pengganti</li> <li>5. Distribusikan Berkas ke Hakim</li> <li>6. Proses persidangan dan putusan</li> <li>7. Mencatat Penunjukan Hakim dan PP ke dalam buku register Induk dan SIPP setelah perkara diputus (Pasal 209 KUHP)</li> <li>8. Penyampaian Petikkan Putusan Kepada Penyidik/ JPU, Terdakwa, dan Lapas ± 180 menit</li> </ol>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelimpahan Berkas Perkara 1 Jam</li> <li>2. Penyelesaian sidang Perkara Pidana Ringan/Cepat (Tipiring) 1 hari</li> </ol>
5. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan	:	Putusan
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li><li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li><li>6. Melalui nomor telpon/WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</li><li>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></li></ol>
--	---

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA TILANG  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li> <li>5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li> <li>9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</li> <li>11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan</li> </ol>
----------------	--

		<p>Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</p> <p>12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</p> <p>13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p> <p>14. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.</p>
2. Persyaratan	:	Berkas perkara lalu lintas beserta softcopy berkas
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas</li> <li>2. Penunjukkan Hakim</li> <li>3. Penunjukkan Panitera Pengganti</li> <li>4. Distribusikan Berkas ke Hakim</li> <li>5. Persidangan pengucapan putusan</li> <li>6. Mencatat putusan perkara tilang di SIPP</li> <li>7. Mengumumkan denda tilang di papan pengumuman dan website</li> <li>8. Mengirimkan salinan putusan dan barang bukti ke Kejaksaan</li> </ol>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelimpahan Berkas Perkara 1 Jam</li> <li>2. Penyelesaian sidang Perkara Tilang 1 hari</li> </ol>
5. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan	:	Putusan
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> <li>6. Melalui nomor telpon/WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</li> <li>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li><li>9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</li><li>10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li></ol>
----------------	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</li> <li>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</li> <li>15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.</li> </ol>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas perkara</li> <li>2. Putusan</li> <li>3. Surat kuasa (jika diwakili oleh kuasa hukum)</li> </ol>
4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan banding, membuat dan menandatangani akta banding</li> <li>2. Menginput data permohonan banding di SIPP</li> <li>3. Membuat, menandatangani dan mengirim laporan banding</li> <li>4. Pemberitahuan permohonan banding</li> <li>5. Menerima dan membuat tanda terima memori banding/kontra memori banding</li> <li>6. Mengirimkan berkas bundel A dan bundel B ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah</li> </ol>
5. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan permohonan banding 1 jam</li> <li>2. Pengiriman berkas paling lambat 14 hari sejak permohonan banding diajukan</li> </ol>
6. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
7. Produk Pelayanan	:	Putusan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="574 170 1354 243">5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li><li data-bbox="574 243 1386 317">6. Melalui nomor telpon/WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</li><li data-bbox="574 317 1252 369">7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></li></ol>
--	---

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.</li><li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara.</li></ol>
----------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.</li> <li>12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</li> <li>14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li> <li>15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</li> <li>17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.</li> <li>19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</li> <li>20. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.</li> </ol>
2. Persyaratan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas perkara</li> <li>2. Putusan</li> <li>3. Surat kuasa (jika diwakili oleh kuasa hukum)</li> </ol>

4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan kasasi, membuat dan menandatangani akta kasasi</li> <li>2. Menginput data permohonan kasasi di SIPP</li> <li>3. Membuat, menandatangani dan mengirim laporan kasasi</li> <li>4. Pemberitahuan permohonan kasasi</li> <li>5. Menerima dan membuat tanda terima memori banding/kontra memori kasasi</li> <li>6. Melengkapi dokumen elektronik pengajuan kasasi di SIPP</li> <li>7. Membuat Surat Pengantar dan menandatangani surat pengantar Pengiriman berkas kasasi</li> <li>8. Mengirimkan berkas bundel A dan bundel B ke Mahkamah Agung melalui SIPP</li> </ol>
5. Jangka Waktu Pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan permohonan kasasi 1 jam</li> <li>2. Pengiriman berkas paling lambat 14 hari sejak permohonan kasasi diajukan</li> </ol>
6. Biaya/Tarif	: Tidak ada biaya
7. Produk Pelayanan	: Putusan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> <li>6. Melalui nomor telpon/WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</li> <li>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.</li><li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara.</li></ol>
----------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.</li> <li>12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</li> <li>14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li> <li>15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.</li> <li>17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.</li> <li>19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</li> <li>20. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.</li> </ol>
<p>2. Persyaratan</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori PK</li> <li>2. Softcopy Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori PK</li> </ol>

		3. Surat kuasa khusus mengajukan PK (jika diwakili oleh kuasa hukum)
4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali, membuat dan menandatangani akta peninjauan kembali</li> <li>2. Menginput data permohonan peninjauan kembali di SIPP</li> <li>3. Penunjukkan Hakim/Majelis Hakim</li> <li>4. Penunjukkan Panitera Pengganti</li> <li>5. Menetapkan Hari Sidang melalui SIPP</li> <li>6. Pemanggilan para pihak dan penyerahan akta dan memori peninjauan kembali kepada Termohon</li> <li>7. Menerima dan membuat tanda terima tanggapan atas alasan peninjauan kembali</li> <li>8. Proses persidangan dan pembuatan berita acara pendapat</li> <li>9. Melengkapi dokumen elektronik pengajuan peninjauan kembali di SIPP</li> <li>10. Membuat surat pengantar dan pengiriman berkas PK ke MA</li> <li>11. Mengirimkan berkas bundel A dan bundel B ke Mahkamah Agung</li> </ol>
5. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan permohonan peninjauan kembali 1 jam</li> <li>2. Proses persidangan pemeriksaan peninjauan kembali paling lambat 21 hari</li> </ol>
6. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
7. Produk Pelayanan	:	Putusan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> <li>6. Melalui nomor telpon/WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</li> <li>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERMOHONAN PRAPERADILAN  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Praperadilan.</li><li>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>10. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.</li></ol>
----------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li> <li>12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</li> <li>15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> </ul>
2. Persyaratan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan praperadilan</li> <li>2. Surat kuasa (jika diwakili oleh kuasa hukum)</li> <li>3. Checklist kelengkapan berkas</li> </ul>
4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima berkas permohonan praperadilan</li> <li>2. Menginput data permohonan praperadilan di SIPP</li> <li>3. Penunjukkan Hakim</li> <li>4. Penunjukkan Panitera Pengganti</li> <li>5. Distribusikan Berkas ke Hakim</li> <li>6. Proses persidangan dan putusan</li> <li>7. Penyampaian petikan dan salinan putusan</li> </ul>
5. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan permohonan praperadilan 1 jam</li> <li>2. Penyelesaian sidang Perkara Praperadilan paling lambat dalam waktu 7 hari sejak pembacaan permohonan</li> </ul>
6. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
7. Produk Pelayanan	:	Putusan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> <li>6. Melalui nomor telpon/WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</li> <li>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></li> </ul>

## STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERMOHONAN GRASI

### PENGADILAN NEGERI DONGGALA

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14</li><li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>5. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi</li><li>6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.</li><li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang</li></ol>
----------------	--

		<p>Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li> <li>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</li> <li>15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> </ol>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan grasi</li> <li>2. Putusan yang dimohonkan grasi</li> <li>3. Surat kuasa (jika diwakili oleh kuasa hukum)</li> </ol>
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan, membuat dan menandatangani akta permohonan grasi</li> <li>2. Permintaan keterangan tentang terpidana kepada Kalapas</li> <li>3. Menginput data permohonan grasi di SIPP</li> <li>4. Membuat surat pengantar dan mengirimkan berkas grasi</li> <li>5. Arsip berkas perkara grasi disimpan pada arsip aktif</li> </ol>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan permohonan grasi 1 jam</li> <li>2. Pengiriman berkas paling lambat 20 hari sejak permohonan grasi diajukan</li> </ol>
5. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan	:	Putusan
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> </ol>

	<p>6. Melalui nomor telpon/WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</p> <p>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></p>
--	--

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH  
PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li></ol>
----------------	---

		<p>10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</p> <p>11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik</p> <p>12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</p> <p>13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
2. Persyaratan	:	Permohonan dan lampirannya
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<p>1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan</p> <p>2. Membuat dan menandatangani penetapan perpanjangan penahanan secara elektronik di aplikasi e-berpadu</p> <p>3. Mengirimkan penetapan perpanjangan penahanan melalui aplikasi e-berpadu</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<p>1. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan 1 jam</p> <p>2. Pembuatan Penetapan Perpanjangan Penahanan 1 hari</p>
5. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan	:	Penetapan
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<p>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></p> <p>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></p> <p>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></p> <p>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</p> <p>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</p> <p>6. Melalui nomor telpon/WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</p> <p>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></p>

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN  
PERKARA PIDANA  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li><li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li></ol>
----------------	---

		<p>10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</p> <p>11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik</p> <p>12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</p> <p>13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</p>
2. Persyaratan	:	Permohonan dan lampirannya
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<p>1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan</p> <p>2. Membuat dan menandatangani penetapan izin/persetujuan penggeledahan secara elektronik di aplikasi e-berpadu</p> <p>3. Mengirimkan penetapan izin/persetujuan penggeledahan melalui aplikasi e-berpadu</p>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<p>1. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan 1 jam</p> <p>2. Pembuatan Penetapan izin/persetujuan penggeledahan 1 hari</p>
5. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan	:	Penetapan
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<p>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></p> <p>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></p> <p>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></p> <p>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</p> <p>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</p> <p>6. Melalui nomor telpon/WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</p> <p>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></p>

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAAN  
PERKARA PIDANA  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li><li>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li></ol>
----------------	---

		<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li> <li>12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</li> <li>15. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> </ol>
2. Persyaratan	:	Permohonan dan lampirannya
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan</li> <li>2. Membuat dan menandatangani penetapan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik di aplikasi e-berpadu</li> <li>3. Mengirimkan penetapan izin/persetujuan penyitaan melalui aplikasi e-berpadu</li> </ol>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan 1 jam</li> <li>2. Pembuatan Penetapan izin/persetujuan penyitaan 1 hari</li> </ol>
5. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan	:	Penetapan
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> <li>6. Melalui nomor telpon/WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</li> </ol>

		7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a>
--	--	---

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IZIN PINJAM PAKAI BARANG BUKTI  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</li><li>6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li></ol>
----------------	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li> <li>11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik</li> <li>13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</li> <li>14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I /2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> </ol>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan</li> <li>2. Kartu identitas Pemohon</li> <li>3. Surat kuasa (apabila diwakilkan)</li> </ol>
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan</li> <li>2. Membuat dan menandatangani penetapan izin pinjam pakai barang bukti secara elektronik di aplikasi e-berpadu</li> <li>3. Mengirimkan tembusan penetapan pinjam pakai barang bukti kepada penuntut umum</li> </ol>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan permohonan izin pinjam pakai barang bukti 1 jam</li> <li>2. Pembuatan Penetapan izin pinjam pakai barang bukti 1 hari</li> </ol>
5. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
6. Produk Pelayanan	:	Penetapan
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li><li>6. Melalui nomor telpon/WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</li><li>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></li></ol>
--	--

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI  
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

1. Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li><li>4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.</li><li>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.</li><li>7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.</li><li>8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.</li><li>9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li><li>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.</li></ol>
----------------	---	--

		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.</li> <li>14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.</li> <li>15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.</li> <li>16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.</li> <li>17. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>18. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.</li> <li>19. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379 /DJU/PS.00/3/2020 hal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference.</li> </ol>
2. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Penetapan Diversi</li> <li>2. Berita Acara Diversi</li> <li>3. Kesepakatan Diversi</li> </ol>
3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan</li> <li>2. Membuat dan menandatangani penetapan diversi secara elektronik di aplikasi e-berpadu (jika disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri)</li> <li>3. Mengirimkan penetapan diversi melalui aplikasi eberpadu</li> </ol>
4. Jangka Waktu Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan permohonan penetapan diversi 1 jam</li> <li>2. Pembuatan Penetapan Diversi 1 hari</li> </ol>
5. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya

6. Produk Pelayanan	:	Penetapan
7. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui aplikasi SIWAS - <a href="https://siwas.mahkamahagung.go.id">https://siwas.mahkamahagung.go.id</a></li> <li>2. Melalui aplikasi - LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></li> <li>3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <a href="http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/">http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</a></li> <li>4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021- 255 783 00</li> <li>5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah : (0451) 425053</li> <li>6. Melalui nomor telpon/WhatsApp Pengadilan Negeri Donggala: 08114303216</li> <li>7. Melalui email : <a href="mailto:pndonggala.04@gmail.com">pndonggala.04@gmail.com</a></li> </ol>